

Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam

Fatiha Sabila Putri Matondang¹, Anisah Lubis², Ahmad Ilman Lubis³,
Pangundian Siregar⁴, Riza Alvionita⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail : fatiha2017sabila@gmail.com¹, anisahlubis853@gmail.com²,
ahmadlubis36144@gmail.com³, pangondiansiregar131@gmail.com⁴,
rizaalpionika@gmail.com⁵

Abstrak

Perkawinan dalam Islam adalah ikatan sakral yang tidak hanya sebagai hubungan sosial, tetapi juga ibadah dengan aturan dan hukum tersendiri. Akad perkawinan dianggap sebagai ikatan suci (*misāqan ghalīzan*) yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri. Penelitian ini bertujuan menganalisis hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam dan memberikan pemahaman praktis bagi pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga harmonis sesuai ajaran agama dan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan mempelajari literatur dari sumber-sumber utama seperti Al-Quran, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian menunjukkan hak adalah kepemilikan atau wewenang untuk mendapatkan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah seduat yang harus dilakukan terhadap orang lain. Hak dan kewajiban suami istri diatur untuk menciptakan kehidupan harmonis sesuai syariat, termasuk hak bersama seperti hubungan mahram, waris-mewaris, dan perlakuan baik. Kesimpulannya, pernikahan sah menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk kehidupan rumah tangga yang harmonis sesuai ajaran Islam.

Kata Kunci : *Perkawinan dalam Islam, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Hukum Islam*

Abstract

Marriage in Islam is a sacred bond that is not only a social relationship, but also worship with its own rules and laws. The marriage contract is considered a sacred bond (*misāqan ghalīzan*) that gives rise to rights and obligations for husband and wife. This research aims to analyze the rights and obligations of husband and wife according to Islamic law and provide practical understanding for couples in living a harmonious domestic life according to religious teachings and law in Indonesia. The method used is qualitative descriptive analysis by studying literature from the main sources such as Al-Quran, Hadith, and Compilation of Islamic Law (KHI). The results of the study show that the right is the ownership or authority to get something, while the obligation is something that must be done to others. The rights and obligations of husband and wife are regulated to create a harmonious life according to the Shari'a, including common rights such as mahram relationships, inheritance-inheritance, and good treatment. In conclusion, legal marriage creates rights and obligations that must be fulfilled for an armonic household life according to Islamic teachings.

Keywords: *Marriage in Islam, Rights and Obligations of Husband and Wife, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan sakral antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan sosial tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki aturan dan hukum tersendiri. Dari mulai mengadakan perjanjian melalui akad, kedua pihak telah

terikat dan sejak saat itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak yang tidak mereka miliki sebelumnya, yaitu sebelum mereka mengikatkan dirinya dengan pasangan hidupnya. (Jamaluddin dan Nanda, 2016: 71)

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukan hanya sekedar perkara perdata, tetapi juga merupakan ikatan suci yang sangat kuat (*misāqan ghalīzan*) yang berkaitan erat dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Oleh karena itu, perkawinan memiliki dimensi ibadah. Karena itu, penting untuk menjaga perkawinan dengan baik agar dapat bertahan selamanya, dan tujuan utamanya adalah terwujudnya keluarga yang sejahtera, damai, penuh cinta, kasih, dan rahmat (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*).

Menurut Bahtiar (2018: 78) konsekuensi logis dari adanya satu perkawinan, maka akan lahir hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Pemenuhan hak oleh suami dan istri setara dan sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi. Al-Quran dan Hadis memberikan pedoman yang jelas tentang hak dan kewajiban suami istri, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam rumah tangga. Hak dan kewajiban ini dirumuskan dengan tujuan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dengan demikian sejatinya masing-masing pasangan tidak ada yang lebih dan yang kurang dalam kadar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Dimana keduanya saling berhubungan dan saling melengkapi antara kewajiban suami dengan hak istri, antara kewajiban istri dengan hak suami yang pada akhirnya membawa kehidupan suami istri menjadi seimbang dan menumbuhkan rasa memiliki, menghargai dan memelihara tali kekeluargaan yang sejahtera hingga memperoleh kebahagiaan.

Hak dan kewajiban suami dan istri sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, demikian juga dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami dan istri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mulai dari Pasal 77 hingga Pasal 84. Suami dan istri memiliki peran serta dan tanggung jawab masing-masing sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab memberikan nafkah, baik secara lahir maupun batin, serta sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban taat pada suami dan mengurus rumah dengan baik. Dalam konteks modern, pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban suami istri sangat penting untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan konflik dalam rumah tangga.

Sementara pada disisi lain masih banyak ditemukan hubungan suami istri yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti terjadinya kasus percekcoakan (*syiqah*), kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sampai pada perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama. Hal ini menandakan bahwa hubungan suami ataupun istri masih mengalami hambatan dalam upaya mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri. Ketika masing-masing pihak tidak mampu atau enggan memenuhi kewajibannya dan menuntut hak yang diluar haknya secara ideal maka keluarga yang *sakinah* sebagaimana harapan pastinya akan sulit teralisasi.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk meneliti dengan menganalisis hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan yang tertuang dalam judul penelitian "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam", sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan praktis bagi pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan ajaran agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (Komalasari, dkk., 2018). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam konsep hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam melalui analisis teks dan dokumen yang relevan. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer seperti Al-Quran, Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber data utama. Adapun Sumber data sekunder yang bersifat primer dalam kajian ini berupa berbagai literatur kajian pustaka sebagaimana sumber-sumber dari buku ter verifikasi, jurnal-jurnal ter verifikasi,

pendapat para ulama, ataupun para ahli yang memiliki kaitan erat pada pembahasan pokok kajian pada penelitian ini. Data yang terkumpul dari sumber primer dan sekunder dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis data disajikan dalam bentuk deskriptif yang terstruktur, membahas hak dan kewajiban suami istri dari perspektif hukum Islam. Metode ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam melalui analisis literatur yang teliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hak dan Kewajiban

1. Pengertian Hak

Pengertian hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Hak dalam perkawinan adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. (Nur, 2022: 95).

Secara istilah pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu. Sementara menurut C.S.T Cansil hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Menurut Van Apeldoorn hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu, dengan demikian menjelma, menjadi suatu kekuasaan. (Hikmatullah, 2021: 61).

Amir Syarifuddin mengartikan hak sebagai sesuatu yang harus diterima seseorang dari pihak lain. Ahmad Charis Zubair, dalam kutipan dari Abuddin Nata, menyebut hak sebagai kekuasaan atau wewenang yang secara etis memungkinkan seseorang untuk melakukan, memiliki, meninggalkan, atau menggunakan sesuatu. Dalam pandangan Amir Syarifuddin, hak suami dalam sebuah pernikahan adalah kewajiban bagi istri, dan sebaliknya, kewajiban suami adalah hak bagi istri. (Nur, 2022: 96)

Hak atau wewenang adalah otoritas yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam hukum keluarga, hak-hak ini timbul sebagai konsekuensi dari pernikahan yang sah dan diakui baik oleh hukum Islam maupun hukum positif. Oleh karena itu, pengakuan hak-hak ini harus disertai dengan perlindungan hukum yang memastikan hak-hak tersebut terpenuhi. Dalam al-Quran Allah SWT berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS. Al-Baqarah: 228).

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam, hubungan suami istri tidak hanya tentang aspek fisik dan biologis, tetapi juga melibatkan ibadah yang harus dilaksanakan dengan *ma'ruf*.

2. Pengertian Kewajiban

Kewajiban berasal dari kata "wajib" dengan bermakna "*fardhu*" atau sesuatu yang harus dilakukan. Sedangkan secara istilah yaitu suatu pekerjaan yang apabila dilakukan secara mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan mendapatkan dosa (Rambe, 2018: 94). Menurut Rahmawati (2021: 93) kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum. Kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain, timbul karena hak yang melekat pada subjek hukum. Dalam konteks suami istri, kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan oleh salah satu pasangan untuk memenuhi hak pasangan lainnya.

Memahami pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hubungan suami istri, kewajiban adalah tuntutan yang harus dipenuhi oleh suami atau istri untuk memenuhi hak pasangan mereka. Dengan demikian, melaksanakan kewajiban rumah tangga berarti memenuhi hak pasangan, baik sebagai suami maupun istri.

Perkawinan menciptakan hubungan hukum di antara kewajiban dan hak, dengan suami dan istri menjadi objek hukum. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh suami dan istri dalam memenuhi kewajiban mereka memiliki konsekuensi hukum, yang bisa berujung pada sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif.

Dasar hukum adanya kewajiban dalam perkawinan dapat dipahami dari Al-Quran sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَالصَّالِحَةُ تَتَّقُ اللَّهَ حَفِظَتْ لِنَفْسِهَا بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)". (QS. An-Nisa: 34).

Ayat di atas menjelaskan hubungan timbal balik dalam memenuhi kewajiban rumah tangga. Suami diakui sebagai pemimpin rumah tangga dengan kelebihan yang dimilikinya, yang berimplikasi pada kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada anggota keluarga. Di sisi lain, istri memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatannya, baik ketika suami berada di rumah maupun di luar rumah.

Agama Islam menetapkan keseimbangan yang saling melengkapi antara hak dan kewajiban dalam setiap aspek kehidupan, karena Islam adalah agama yang *syamil* (menyeluruh) dan *kamil* sempurna. Prinsip ini juga diterapkan dalam aturan rumah tangga, di mana Islam mengatur hukum yang adil dan seimbang terkait hubungan antara suami dan istri.

Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pernikahan yang dilakukan secara sah sesuai syarat dan rukun yang telah ditetapkan agama menimbulkan implikasi hukum berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Ada yang berupa hak dan kewajiban bersama, ada yang berupa hak istri yang wajib dipenuhi suami, dan ada hak suami yang wajib dipenuhi istri (Muzammil, 2019: 65).

Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri masing-masing memiliki hak dan tanggung jawab mereka sendiri. Islam menekankan keseimbangan ini, memastikan bahwa hak dan kewajiban suami istri diatur dengan adil dan proporsional untuk menciptakan hubungan yang harmonis hal ini dijelaskan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 sebagaimana berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَعْلَمْنَ أَنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 228)

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan peran dan posisi mereka masing-masing. Seorang istri harus memenuhi kewajibannya kepada suami, dan sebaliknya, suami juga harus menjalankan kewajibannya kepada istri. Dengan menjalankan kewajiban masing-masing secara bertanggung jawab, hak-hak mereka dapat terpenuhi dengan adil. Namun, jika salah satu pihak lalai dan tidak bertanggung jawab, kehidupan keluarga berisiko mengalami ketegangan dan keretakan.

Adapun terhadap keterangan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228 yang menyatakan bahwa laki-laki mempunyai satu tingkat kelebihan dari istri harus dipahami secara bijaksana. Berdasar pada pengertian-pengertian yang (telah) dilakukan oleh para *mufasssir*, ayat ini berhubungan erat dalam permasalahan talak (perceraian). Sehingga argumentasi tentang derajat (tingkat) laki-laki lebih tinggi dari perempuan tidak bisa begitu saja bisa diterapkan dalam konteks hubungan keluarga antara suami dan istri, utamanya yang berketerkaitan tentang hak dan kewajiban dalam bingkai kehidupan rumah tangga. (Nurani, Vol. 3, 2021: 106-108)

Artinya, hak dan kewajiban antara suami dan istri harus diterapkan dengan bijaksana, memperhitungkan berbagai aspek baik fisik maupun mental. Dengan demikian, peran dan fungsi masing-masing dapat dijalankan secara maksimal dan selaras.

Secara lebih rinci, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang muncul akibat perkawinan harus disesuaikan dengan penilaian dan pandangan sosial budaya masyarakat serta prinsip kebermanfaatan menurut ajaran syariat. Hak dan kewajiban suami istri dapat dirangkum menjadi tiga bentuk menurut Sayyid Sabiq, yaitu:

1. Hak-hak Bersama Suami Istri

Hak-hak bersama antara suami dan istri adalah sebagai berikut:

- a. Suami dan istri halal untuk bergaul dan bersenang-senang satu sama lain.
- b. Terjadi hubungan mahram antara suami dan istri dengan keluarga masing-masing. Misalnya, istri menjadi mahram bagi ayah suami, kakek suami, dan seterusnya ke atas, begitu pula sebaliknya suami menjadi mahram bagi ibu istri, nenek istri, dan seterusnya ke atas.
- c. Terjadi hubungan waris antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima bagian waris dari suaminya, dan sebaliknya suami berhak menerima bagian waris dari istri, meskipun belum pernah melakukan hubungan suami-istri.
- d. Anak yang lahir dari istri akan bernasab pada suaminya, asalkan pembuahan terjadi setelah pernikahan dilangsungkan.
- e. Suami dan istri bergaul dengan baik satu sama lain, sehingga menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. An-Nisa: 19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“..Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (Q.S. An-Nisaa (4):19).

Makna dari istilah 'secara patut' dalam firman Allah SWT di atas adalah bertindak bijak. Artinya, seorang suami harus bersikap bijaksana terhadap istrinya. Jika dia berpoligami, dia harus mampu mengatur waktu secara adil untuk semua istrinya. Begitu juga dalam hal nafkah, dia harus berlaku adil dan tidak pilih kasih. Selain itu, yang dimaksud dengan bijaksana atau patut di sini juga merujuk pada sikap suami yang harus berbicara dengan baik dan lemah lembut kepada istrinya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pasal 77, 78 dan 79. Pasal 77 menyatakan kewajiban suami istri dijelaskan bahwa untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah maka suami istri memikul kewajiban yang menjadi pondasi dan merupakan tugas terhormat suami istri untuk memeliharanya. Kesetiaan rasa hormat kasih sayang dan saling mendukung jasmani dan rohani adalah tanggung jawab suami istri. Kemudian, setiap orang tua mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan materi, emosional, intelektual dan spiritual anak-anak mereka serta pendidikan agama mereka. Masing-masing pasangan mempunyai tanggung jawab untuk menjunjung tinggi martabat pasangannya. Namun, jika pasangan gagal memenuhi tanggung jawab mereka satu sama lain maka pengadilan dapat mengadili kasus ini.

Selain itu, pasal 78 KHI menjelaskan bahwa pasangan suami istri perlu memiliki tempat tinggal yang tetap mengenai hal ini harus berdasarkan keputusan bersama antara suami dan istri. Kemudian, pada pasal 79 menyatakan bahwa suami berperan

sebagai kepala rumah tangga dan istri berperan sebagai pengelola rumah tangga, dalam kehidupan rumah tangga dan interaksi sosial secara keseluruhan, hak dan posisi suami istri adalah seimbang serta keduanya memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum.

2. Hak Istri yang Menjadi Kewajiban Suami

Hak istri terbagi menjadi dua yaitu hak materi dan hak non materi

a. Hak yang Bersifat Materi

Hak yang bersifat materi (*zhahir*) diartikan dengan yang bersifat kebendaan, seperti mahar, nafkah, dan sebagainya.

1) Mahar

Mahar secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah sesuatu yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati calon suami yang bertujuan membangun rasa cinta dan kasih calon istri kepada calon suaminya, mahar dapat diberikan dalam bentuk jasa ataupun benda, contoh jasa adalah memerdekakan calon istri atau mengajarkan sesuatu yang bermanfaat untuknya. (Azizah dan Yassir, 2024: 54).

Mahar didefinisikan sebagai harta atau nilai yang harus diberikan oleh seorang laki-laki (calon suami) kepada perempuan (calon istri) sebagai bagian dari pernikahan. Pemberian mahar kepada calon istri merupakan ketentuan Allah SWT bagi calon suami, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً مَرْئِيًّا

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati".

Seperti yang disampaikan oleh Suhartawan (Vol.2, 2022: 114) senada dengan tafsir Ath-Thabari juga menjelaskan bahwa Perintah memberikan mahar dalam surat An-Nisa ayat 4 merupakan perintah Allah Swt. yang ditujukan langsung kepada para suami dengan jumlah mahar yang telah ditentukan untuk diberikan kepada istri. Dari ayat Al-Qur'an tersebut dapat diperoleh suatu pengertian bahwa mas kawin itu adalah harta pemberian wajib dari suami terhadap istri, dan merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan mas kawin apabila diberikan oleh istri dengan sukarela.

Salah satu langkah untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan adalah dengan mengakui semua hak yang menjadi hak mereka. Dalam konteks pernikahan, Islam menetapkan bahwa hak pertama yang harus diakui adalah hak perempuan untuk menerima mahar.

2) Nafkah

Secara bahasa, nafkah berarti mengeluarkan atau melepaskan. Namun, menurut ulama *fiqh*, nafkah merujuk pada kewajiban memberikan biaya hidup kepada orang yang wajib diberi, seperti makanan, tempat tinggal (rumah), serta segala sesuatu yang terkait dengannya, seperti biaya air, minyak, lampu, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 233.

Adapun syarat-syarat seorang istri agar mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut:

- Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah.
- Istri menyerahkan dirinya kepada suami.
- Istri memungkinkan suami untuk menikmatinya.
- Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat mana pun yang dikehendaki oleh suami.
- Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri.

Secara hakiki, tidak ada batasan yang ditetapkan atau jumlah pasti yang harus diberikan suami kepada istrinya sebagai nafkah, baik itu dalam bentuk

uang, tempat tinggal, atau pakaian. Namun, dalam ajaran Rasulullah, ada penegasan bahwa pemberian minimal haruslah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar suami. Pemberian nafkah ini tidak hanya sekadar kewajiban, tetapi juga memiliki dampak yang besar terhadap dinamika hubungan suami-istri. Pemberian yang memadai akan memperkuat kepemimpinan suami dalam rumah tangganya dan mempererat ikatan pernikahan, serta menciptakan hubungan yang penuh kasih sayang dan rahmat di antara keduanya.

Sebagaimana disinggung dalam surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"laki-laki itu adalah pemimpin atas para perempuan, disebabkan karena Allah melebihkan sebahagian mereka (lelaki) dari sebahagian yang lain (perempuan), dan juga karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan dari sebahagian harta mereka".

Ayat di atas menegaskan bahwa ada dua faktor yang menjadi ke qawa-an suami atas istri. Pertama, itu adalah anugerah dari Allah dengan segala hikmahnya yang memberikan kelebihan suami atas istri. Kedua, karena suami memberikan nafkah.

b. Hak yang Bersifat Non Materi

Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap isterinya, disimpulkan dalam perintah Q.S. An-Nisa ayat 19 agar para suami menggauli isteri-isterinya dengan makruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi, yang terdapat pada isteri. Menggauli istri dengan makruf dapat mencakup:

- 1) Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.

Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ra. Mengajarkan, *"Bersikap baiklah kamu terhadap isteri-isterimu sebab orang perempuan diciptakan berkodrat seperti tulang rusuk; yang paling lengkung adalah tulang rusuk bagian atas; apabila kamu biarkan akan tetap meluruskannya, ia akan patah dan apabila kamu biarkan akan tetap lengkung, bersikap baiklah kamu terhadap para istri".*

Termasuk perlakuan baik yang menjadi hak isteri ialah, hendaknya suami selalu berusaha agar isteri mengalami peningkatan hidup keagamaannya, budi pekertinya, dan bertambah pula ilmu pengetahuannya. Banyak jalan yang dapat ditempuh untuk memenuhi hak isteri, misalnya melalui pengajian- pengajian, kursus-kursus, kegiatan kemasyarakatan, bacaan buku, majalah, dan sebagainya.

Hal lain yang harus diperhatikan suami ialah bahwa istri tidak berhak mendapatkan penghinaan dari suaminya. Sebab Nabi Muhammad SAW dengan tegas melarangnya untuk mengumpat istrinya, yaitu dengan melontarkan kata-kata yang tidak disukai oleh istrinya, seperti dengan mengatakan "dasar wanita jelek".

- 2) Melindungi dan menjaga nama baik istri

Suami memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjaga nama baik istri. Ini tidak berarti menutupi kesalahan istri, tetapi suami harus menghindari mengungkapkan kesalahan-kesalahan istri kepada orang lain. Jika ada tuduhan yang tidak benar terhadap istri, suami berkewajiban untuk memberikan klarifikasi setelah melakukan penelitian yang memadai, tanpa prasangka, agar nama baik istri tetap terjaga.

- 3) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajatan biologis) isteri

Hajatan biologis merupakan bagian alami dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, suami memiliki kewajiban untuk memperhatikan hak istri dalam hal ini. Ketenteraman dan keserasian dalam kehidupan pernikahan sering kali ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan biologis ini. Kekecewaan dalam hal ini dapat

menyebabkan ketegangan dalam pernikahan, bahkan kadang-kadang dapat menyebabkan perilaku tidak pantas dari pihak istri karena perasaan kecewa yang dialaminya.

Salah seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr yang terlalu banyak menggunakan waktunya untuk menunaikan ibadah; siang untuk melakukan puasa dan malam harinya untuk melakukan shalat, diperingatkan oleh Nabi yang antara lain. *"Isterimu mempunyai hak yang wajib kau penuhi."*

Demikian pentingnya kedudukan kebutuhan biologis itu dalam hidup manusia sehingga Islam menilai hubungan suami isteri yang antara lain untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan zina itu sebagai salah satu macam ibadah yang berpahala. Dalam hal ini hadits Nabi riwayat Muslim mengajarkan, *"Dan dalam hubungan kelaminmu bernilai shadaqah"*. Mendengar kata Nabi itu para sahabat bertanya, *"Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kita memenuhi syahwatnya itu memperoleh pahala?"* Nabi menjawab, *"Bukankah apabila ia melakukannya dengan yang haram akan berdosa? Demikian sebaliknya, apabila ia memenuhinya dengan cara yang halal akan mendapat pahala."*

Penjelasan lengkap tentang tanggung jawab suami terhadap istrinya dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam pasal 80 dan 82. Pasal 80 menjelaskan bahwa suami berperan sebagai pembimbing bagi istri dan rumah tangganya, pasangan suami istri tersebut berbagi wewenang dalam pengambilan keputusan atas urusan-urusan yang penting bagi keluarganya. Dengan segenap kemampuannya suami harus menafkahi istrinya dan segala kebutuhan rumah tangga. Suami juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik istrinya dalam hal keimanan atau keagamaan dan memberikan kesempatan kepada istrinya untuk menambah pengetahuan agar bermanfaat bagi Agama dan bangsa. Selain itu suami juga bertanggung jawab secara finansial untuk memberikan nafkah kepada istri baik di rumah maupun tempat tinggal serta membiayai pengobatan istri dan anak, biaya rumah tangga dan pendidikan. Tanggung jawab suami terhadap istrinya tidak mengikat sampai istri dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak suami. Apabila seorang istri nusyuz maka kewajiban suami untuk menafkahi istrinya dalam kehidupan rumah tangga sesuai kemampuannya maka kewajiban tersebut gugur.

Selain itu, pada pasal 82 KHI menjelaskan mengenai kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang, bahwa suami bertanggung jawab untuk memberi tempat tinggal dan biaya hidup secara berimbang menurut penghasilan masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Kemudian, apabila para istri bersedia dan ikhlas maka suami dapat menempatkan tempat tinggal yang sama kepada istrinya.

3. Hak Suami yang Menjadi Kewajiban Istri

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan, lebih diutamakan istri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar istri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang saleh. (Armia dan Iwan, 2020: 106).

Kewajiban ini memang berat bagi istri yang bertekad untuk melaksanakannya dengan baik. Namun, penting untuk dicatat bahwa Islam tidak menginginkan agar istri terkekang di rumah tanpa pernah melihat dunia luar atau berpartisipasi di luar rumah. Tujuan sebenarnya adalah untuk meringankan beban kewajiban yang sudah berat bagi istri, sehingga dia tidak harus menanggung tambahan beban dengan ikut mencari nafkah keluarga.

Istri dapat ikut berpartisipasi dalam mencari nafkah sesuai dengan batasan yang tidak memberatkannya, hal ini ketika dalam situasi darurat di mana usaha suami tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hak-hak suami secara umum dapat dirangkum sebagai hak untuk ditaati dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan

pernikahan, dan hak untuk memberikan pengajaran kepada istri dengan cara yang baik dan pantas sesuai dengan hubungan suami istri.

a. Hak Ditaati

Hak ditaati sesuai dengan Q.S. An-Nisa (4) ayat 34 yang mengajarkan bahwa kaum laki-laki (suami) berkewajiban memimpin kaum perempuan (istri) karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan (dari segi kodrat kejadiannya), dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keperluan keluarganya (Basri, 2019: 177). Istri yang saleh adalah yang taat kepada Allah dan suami mereka, serta menjaga harta dan hak-hak suami, bahkan ketika suami mereka tidak ada, sebagai hasil dari rahmat dan bimbingan Allah kepada mereka. Hakim meriwayatkan dari

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَكْثَرُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: رَوْجُهَا. قَالَتْ: فَأَيُّ النَّاسِ أَكْثَرُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ: أُمُّهُ.

syah r.a.:

"Dari Aisyah, ia berkata Saya bertanya kepada Rasulullah SAW: Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan? Jawabnya Suaminya. Lalu saya bertanya lagi: Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap laki-laki? Jawabannya: Ibunya." (HR. al-Nasaai).

Dari bagian pertama dalam Q.S. An-Nisaa ayat 34 tersebut diperoleh ketentuan bahwa kewajiban suami memimpin istri itu tidak akan terselenggara dengan baik apabila istri tidak taat kepada pimpinan suami. Isi dari pengertian taat adalah:

- 1) Istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan.
- 2) Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah.
- 3) Berdiam di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami.
- 4) Tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami.

Kewajiban taat yang meliputi empat hak tersebut disertai dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan isteri.

b. Hak Memberi Pelajaran

Bagian kedua dari Surah An-Nisa ayat 34 mengajarkan bahwa jika suami merasa khawatir bahwa istrinya bersikap membangkang (*nusyuz*), maka langkah pertama yang harus diambil adalah memberikan nasihat dengan cara yang baik. Jika setelah nasihat belum berhasil membuat istri taat, suami dapat memisahkan tempat tidur dari istri sebagai langkah berikutnya. Jika situasi tersebut masih tidak membuahkan hasil, suami diperbolehkan memberikan pelajaran dengan memberikan hukuman fisik, namun dengan batasan tidak melukai dan tidak pada bagian wajah.

Nur (2022: 103-105) menjelaskan adapun hak-hak suami menurut Majdi bin Manshur adalah sebagai berikut:

- 1) Istri membantu suaminya

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

دَرَجَةً عَلَيْهِمْ وَلِلرِّجَالِ بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِمُ الَّذِي مِثْلُ وَلَهُنَّ

"Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka..." (QS. al-Baqarah: 228).

Ayat tersebut menegaskan bahwa suami memiliki hak atas istrinya sebagaimana istri memiliki hak atas suaminya. Sebagaimana suami berkewajiban untuk bekerja, berusaha, dan memberi makan anak-istrinya, ia juga memiliki hak atas bantuan istri di rumah, dan ini diwajibkan sebagaimana telah disebutkan.

- 2) Tidak meninggalkan rumah suami tanpa seizinnya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "hendaklah ia tidak keluar rumahnya kecuali dengan seizin suaminya".

- 3) Tidak melepas pakaian atau membuka aurat di luar rumahnya. Seorang wanita harus berhati-hati dan tidak melepas pakaian di luar rumahnya. Nabi SAW bersabda: *"Tidak seorang wanita pun melepas pakaiannya di selain rumahnya melainkan ia telah membuka tirai antara dirinya"*.
- 4) Tidak berpuasa saat suaminya berada di rumah tanpa seizinnya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ra, dari Nabi SAW bersabda: *"Tidak halal bagi wanita berpuasa saat suaminya berada di rumah kecuali dengan seizinnya, dan ia tidak boleh memberi izin (seseorang) masuk ke rumahnya kecuali dengan seizinnya. Apa saja nafkah yang ia keluarkan dengan tanpa seizinnya, maka ia harus mengganti separuhnya."*
- 5) Tidak menafkahkan harta dari rumah tanpa seizin suami. Nabi SAW bersabda: *"Tidak boleh seorang wanita menafkahkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan seizinnya. Ditanyakan, "Wahai Rasulullah, tidak pula makan?" Beliau menjawab: "Makanan adalah sebaik-baik harta kita."*
- 6) Tidak meminta cerai tanpa alasan yang sah. Nabi SAW bersabda: *"Siapa saja wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada suatu kesalahan, maka diharamkan atasnya bau surga."*
- 7) Bersabar terhadap kefakiran atau kondisi keuangan suami.
- 8) Tidak menyakiti suami dengan kata-kata atau perbuatan.
- 9) Tidak meninggalkan ranjangnya tanpa alasan yang sah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ra, dari Nabi SAW, beliau bersabda: *"Jika seorang laik-laki mengajak istrinya ke ranjangnya tapi ia menolaknya sehingga dalam keadaan marah, maka ia mendapatkan laknat dari malaikat hingga pagi"*.

Kewajiban istri terhadap suaminya dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 83 dan 84. Pada pasal 83 menjelaskan bahwa dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum Islam, tugas utama seorang istri adalah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suaminya baik lahir maupun batin. Dengan kemampuan terbaiknya istri tersebut dapat melaksanakan dan mengatur kegiatan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Pasal 84 menjelaskan bahwa apabila seorang istri menolak melaksanakan kewajibannya tanpa alasan yang baik atau sah maka ia dapat dianggap *nusyuz*. Dengan demikian, kewajiban suami terhadap istrinya tidak berlaku apabila perempuan tersebut masih dalam keadaan *nusyuz*, kecuali kewajibannya terhadap anak-anaknya. Namun, apabila istri tidak lagi *nusyuz* maka suami dapat kembali bertindak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya. Ketentuan ada tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan ada bukti yang sah.

SIMPULAN

Akad nikah yang sesuai syarat dan rukun menimbulkan konsekuensi hukum dalam hubungan suami istri, membawa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hak adalah apa yang diterima setelah melaksanakan kewajiban, dan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak. Dalam rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Mereka adalah pilar keluarga; jika salah satu bermasalah, struktur rumah tangga bisa runtuh. Penting untuk menjaga hubungan dengan menunaikan hak dan kewajiban masing-masing. Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban ini, seperti suami memberikan nafkah dan perlindungan, serta istri mengelola rumah tangga. Ketika tanggung jawab dijalankan dengan baik, tercipta ketenteraman dan keharmonisan dalam keluarga, yang juga menjadi contoh bagi anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Armia, & Nasution, I. (2020). *Pedoman Lengkap Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Azizah, R. N., & Yassir, M. (2024). Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 10 (1), 54.

- Bahtiar. (2018). Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Lhokseumawe. *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*. 78.
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta : Kafaah Learning Center.
- Hikmatullah. (2021). *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*. Jakarta Timur: Edu Pustaka.
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Komalasari, K., Kusumawati, A., dkk. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Teori, Panduan, dan Contoh Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muzammil, I. (2019). *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart.
- Nur, S. (2022). *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka.
- Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal of Law and Family Studies*, 3 (1),106-108.
- Rahmawati, T. (2021). *Fiqh Munakahat 1*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Rambe, K. M. (2018). *Psikologi Keluarga Islam*. Medan: Manhaji Medan.
- Suhartawan, B. (2022). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Prespektif Al-Qur'an (Kajian Tematik). *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2 (02), 114.